



P U T U S A N

Nomor 484 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SHERLY ANASTESIA MEILENIA alias MEI;**
Tempat Lahir : Bima;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/17 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gaharu Nomor 17 Perumnas RT/RW 001/001, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dan Jalan Gatot Soebroto, Lingkungan Sadia II RT/RW 007/002, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 23 Agustus 2022 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 484 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SHERLY ANASTESIA MEILENIA alias MEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP seperti dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) berkas *screenshot* percakapan *via* Whatsapp dan Instagram antara SHERLY ANASTESIA MEILENIA dengan Erlinda Septiana;
 - b. 12 (dua belas) berkas *screenshot* print out bukti transfer ERLINDA SEPTIANA ke SHERLY ANASTESIA MEILENIA sebagai berikut;
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos 9 Juli 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 484 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran arisan Duos tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI atas nama Andri dengan nomor rekening 027 2010 4225 4501;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- d. 1 (satu) buah Samsung S9 warna hitam;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Erlinda Septiana;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 85/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 13 September 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHERLY ANASTESIA MEILENIA alias MEI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SHERLY ANASTESIA MEILENIA alias MEI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 484 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) berkas *screenshoot* percakapan *via* Whatsapp dan Instagram antara SHERLY ANASTESIA MEILENIA dengan Erlinda Septiana;
 - b. 12 (dua belas) berkas *screenshoot print out* bukti transfer Erlinda Septiana ke SHERLY ANASTESIA MEILENIA sebagai berikut;
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 29 Juni 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 7 Juli 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 9 Juli 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos 9 Juli 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 12 Juli 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 17 Juli 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 18 Juli 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pembayaran arisan Duos tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp45.600.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 484 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran arisan Duos tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran arisan Duos tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pembayaran arisan Duos tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran arisan Duos tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pembayaran arisan Duos tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI atas nama ANDRI dengan nomor rekening 027 2010 4225 4501;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- d. 1 (satu) buah Samsung S9 warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Erlinda;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 121/PID/2022/PT MTR tanggal 15 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 85/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 13 September 2022 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Akta Pid.B/2022/PN Dpu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tersebut, yang diterima di

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 484 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 23 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 19 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa awalnya Saksi Erlinda Septiani ikut investasi arisan Duos melalui Saksi Anggita Rizki Ananda, kemudian Terdakwa menawarkan untuk langsung ikut investasi arisan Duos melalui Terdakwa dengan menjanjikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan mengikuti dari Saksi Anggita Rizki Ananda karena tidak ada potongan lagi, selain itu Terdakwa menyampaikan bahwa uang investasi arisan Duos dialirkan pada bisnis pembangunan rumah BTN di Mataram dan Terdakwa mengirimkan foto sertifikat hak

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 484 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sebagai jaminan agar Saksi Erlinda Septiani percaya dan akhirnya mengikuti arisan tersebut serta sudah 3 (tiga) kali mendapatkan keuntungan, namun kemudian pembayaran kepada Saksi Erlinda Septiani menjadi macet dengan alasan pencairan dari investor pembangunan rumah BTN sedang macet;

- Bahwa ternyata bisnis pembangunan rumah BTN yang disampaikan Terdakwa tidak ada dan uang investasi arisan Duos tersebut digunakan Terdakwa untuk memutar uang pada bisnis tas dan lainnya serta menutup hutang korban investasi arisan Duos lainnya, Terdakwa tidak pernah ada kerja sama dengan bisnis pembangunan rumah BTN di Mataram, SHM yang diperlihatkan kepada Saksi Erlinda Septiani bukan sertifikat rumah BTN di Mataram. Kemudian SHM yang diganti dengan BPKB mobil sebagai jaminan yang pernah dikuasai oleh Saksi Erlinda Septiani diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan mobil mau dijual dan uangnya akan diserahkan ke Saksi Erlinda Septiani, namun sampai perkara diajukan Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi Erlinda Septiani;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, karena Saksi Erlinda Septiani sendiri telah menikmati keuntungan dari arisan yang diselenggarakan Terdakwa. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 484 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **12 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Suharto, S.H., M.Hum.
Ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd/Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. : 19600121 199212 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 484 K/Pid/2023